

Article 2 of Law Number 31 of 1999, and whether the application of Article 18 is appropriate. The method used is normative legal research to review and examine the legislation, the decision of courts of first instance, the appellate and cassation. The analysis finds that at the level of cassation, *judex juris* in its consideration had erred in proving the elements of tort as indicated on

Article 2 Paragraph (1). This is due to the inclusion of elements of torts on the aforementioned article requires proof of elements of torts in procedural and substantive law. *Judex juris* in the case of cassation also had erred in the application of Article 18 of primarily regarding the amount of indemnities of state losses.

Keywords: *judex juris*, elements of tort, corruption.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, mengatur mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemandirian peradilan adalah bebas dari segala bentuk intervensi. Hal tersebut agar kekuasaan kehakiman dapat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 (Sutatiek, 2013: 1).

Kekuasaan kehakiman yang di dalamnya ada keputusan pengadilan mengandung norma individual yang dibuat berdasarkan undang-undang atau kebiasaan. Cara yang sama halnya dengan norma umum tersebut dibuat berdasarkan konstitusi. Pembuatan norma hukum individual oleh organ pelaksana hukum, khususnya pengadilan, harus selalu ditentukan oleh satu atau lebih norma umum yang ada terlebih dahulu, normalnya pengadilan terkait oleh norma umum yang menentukan prosedur sebagaimana pula isi dari keputusannya (Asshiddiqie & Safa'at, 2012: 116.)

Dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, pengadilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan harus dijaga independensinya, agar

masyarakat menaruh kepercayaan tinggi terhadap peradilan di Indonesia, termasuk hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi. Hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi harus profesional, bersih, jujur, dan berani ketika mengadili perkara tindak pidana korupsi. Hal tersebut dibutuhkan karena terdakwa tindak pidana korupsi tidak jarang orang yang berpengaruh, baik itu pejabat birokrat, pejabat partai politik, pengusaha ataupun pejabat penegak hukum.

Hakim yang memutus perkara tindak pidana korupsi baik itu tingkat pertama, banding maupun tingkat kasasi harus mencerminkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar tercipta keadilan, baik bagi negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum maupun bagi terdakwa dan keluarganya. Sebagai contoh ada putusan yang dibuat oleh hakim, yang menerapkan pasal yang berbeda terhadap terdakwa tipikor sehingga menimbulkan ketidakadilan khususnya bagi terdakwa dan keluarganya. Meskipun hakim boleh berbeda pandangan dalam memutus suatu perkara, akan tetapi tetap harus berlandaskan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum yang rasional dengan melihat fakta-fakta yang telah terungkap dalam proses persidangan terutama persidangan tingkat pertama.

Putusan yang menimpa terpidana HS telah disidangkan dan diputus bersalah oleh hakim